

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *pobage-bage* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Boneatiro yaitu dilakukan dengan presentase pembagian sebagai berikut: Pemilik modal mendapat 50% dari modal (bagan) yang ia miliki sementara Juragan yang membawa bagan mendapat 20% pembagian hasil dan anak buah/pekerja mendapat 30% atau 10% dari tiga orang *sawi* untuk hasil selama 1 periode melaut yaitu 26 hari.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang *pobage-pobage* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Boneatiro dalam segi pelaksanaan secara prinsip tidak bertentangan dengan mekanisme akad *mudharabah* atau tidak bertentangan dengan sistem Ekonomi Islam, penentuan pada praktek *pobage-bage* berupa barang dalam hal ini bagan, hal itu berbeda dengan penerapan akad *mudharabah* harus dalam bentuk uang atau tunai agar lebih mudah dalam menentukan pembagian keuntungannya.

## B. SARAN

Setelah mengadakan penelitian di Desa Boneatiro terkait dengan *pobage-bage* ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Boneatiro, maka perlu adanya saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa maupun masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi terutama ditingkat pedesaan, pemerintah Desa Boneatiro bisa memberikan dukungan yang baik untuk memajukan dan meningkatkan produktifitas yang baik dan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi para pemilik atau juragan bagan kiranya bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja juragan maupun anak buah bagan dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal agar kerjasama yang terjalin bisa bernilai ibadah dan mampu memberikan hasil yang baik.
3. Diharapkan pihak Pemerintah Desa dan nelayan bisa bekerja sama dalam hal pembengunan ekonomi dan sumber daya manusia yang adil dan merata dengan menanamkan nilai-nilai *Syariah* dari setiap aktifitas perekonomian agar tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam.
4. Dalam usaha pengembangan sumberdaya laut pemerintah dan masyarakat yang berada di Desa Boneatiro sudah sewajarnya menjaga dan melindungi sumber daya yang ada dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelolah hasil laut.